



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 410/PDT/2015/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Olda Harianja, SH. Advokat pada kantor Law Office Olda Harianja, SH & Associates, beralamat di Jl. Bahagia By Pass No. 6 F, Simpang Limun, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

Melawan :

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : CUT ZALEHA, SH, AZMIATI ZULIAH, SH, MH dan SURYANI GUNTARI, SH, Advokat dan Penasehat Hukum pada Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, beralamat di Jalan Abdul Hakim Nomor : 5A Pasar I, Tanjung Sari, Setia Budi, Medan Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;



**TENTANG DUDUK PERKARA;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 26 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Januari 2015 dalam register perkara perdata Nomor : 46/Pdt.G/2015/PN. Mdn telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil - dalil sebagai berikut :

**DIKABURKAN**

Berdasarkan alasan - alasan yang dikemukakan diatas, mohon Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak untuk menghadiri sidang pemeriksaan dalam perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

**DIKABURKAN**

2. Membebaskan semua biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adiknya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonsensi pada tanggal 20 April 2015 sebagai berikut :

**DIKABURKAN**

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan nomor : 46/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 24 Juni 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. DALAM KONPENSI :

**DIKABURKAN**

- II. DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi yang hingga kini sejumlah Rp. 351.000,-  
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Setelah memperhatikan :

1. Akta permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 1 Juli 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 46/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 24 Juni 2015;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan menerangkan bahwa kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya tanggal 9 September 2015, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 14 Agustus 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Agustus 2015, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya tanggal 9 September 2015;
4. Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 21 September 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 September 2015, dan kontra memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya tanggal 6 Oktober 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, bahwa masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan untuk pemeriksaan ditingkat banding;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 14 Agustus 2015, menerangkan sebagai berikut :

- I. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah keliru dalam mencermati dalil-dalil yang dituangkan Pembanding baik dalam Jawaban dan Gugatan Balik (Rekonpensi) maupun dalam Duplik serta Konklusi sehingga akhirnya salah dalam memberikan pertimbangan hukum dan memutus perkara ini ;

Bahwa pada dasarnya Pembanding telah setuju dengan sebagian isi putusan yang menyatakan bahwa perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding putus karena perceraian, akan tetapi sebagian dari isi putusan yang diputus oleh Majelis Hakim menurut Pembanding adalah salah dan keliru khususnya mengenai hak asuh terhadap anak dibawah umur, sehingga tidak layak untuk dipertahankan ;

Bahwa Pembanding sangat tidak setuju dengan sebagian isi Putusan Majelis Hakim yang sama sekali tidak mengabulkan Gugatan Balik (Rekonpensi) dari Pembanding, oleh karena Pembanding telah menguraikan secara jelas dalil-dalil Rekonpensi yang dalam pemeriksaan perkara ini telah didukung atau dikuatkan oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi ;



Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sehingga mengabulkan gugatan Terbanding adalah sebagai berikut (vide Putusan, halaman 30 – 31) :

*“Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyangkal kalau Tergugat sering bermain judi, bilyar, berselingkuh, menjual emas dan bertindak kasar kepada Penggugat maupun anak-anak, tetapi Tergugat tidak membatah kalau Tergugat sering pulang larut malam bahkan pulang pagi sebagaimana dalil gugatan Penggugat” ;*

*“Menimbang, bahwa Tergugat dalam petitum gugatan rekonsensinya memohon supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, berarti Tergugat setuju dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat “ ;*

*“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat serta berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat sering pulang larut malam dan bahkan pulang pagi dan Tergugat tidak merubah sikapnya tersebut walaupun telah dinasehati oleh Penggugat, akhirnya Penggugat pergi dari rumah dengan membawa kedua orang anaknya karena tidak tahan lagi atas sikap Tergugat dan Penggugat tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat, dengan demikian maka tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai, maka dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat cukup beralasan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya” ;*

*“Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) tentang hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat” ;*

*“Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang menyatakan antara Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain karena Tergugat hampir tiap*



*hari pulang larut malam bahkan pulang pagi karena main bilyar selain itu Tergugat jarang di rumah dengan alasan banyak pekerjaan, kalau dinasehati malah Tergugat marah-marah bahkan banting pintu” ;*

*“Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak menyangkal kalau Tergugat sering pulang larut malam bahkan pulang pagi dan jarang ada dirumah” ;*

Bahwa bila memperhatikan pertimbangan tersebut, seolah-olah Majelis Hakim mencari-cari letak kesalahan Pembanding guna mengabulkan seluruh Gugatan Terbanding ;

Bahwa seyogianya Pembanding dalam perkara ini telah menguraikan segala dalil-dalil hukum untuk membantah dalil-dalil gugatan Terbanding yang dianggap Pembanding tidak benar, dan hal tersebut jelas dapat terlihat pada Jawaban dan Gugatan Balik (Rekonpensi), Duplik, Konklusi, Bukti Surat dan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan *“Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak menyangkal kalau Tergugat sering pulang malam bahkan pulang pagi dan jarang ada dirumah”* (vide Putusan, halaman 31 alinea 4) adalah pertimbangan yang keliru karena dalil Terbanding tersebut pada dasarnya telah dibantah oleh Pembanding yang dituangkan dalam Duplik dan Konklusi, yang mana dalam hal ini secara yuridis baik Duplik dan Konklusi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban dan Gugatan Balik (Rekonpensi) Pembanding semula ;

Bahwa namun demikian, Pembanding juga tidak memungkirki disuatu waktu pernah pulang sampai larut malam, itupun disebabkan oleh karena Pembanding juga melakukan pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan demi kelangsungan hidup keluarga Pembanding, dan alasan tersebut bukanlah alasan pembenaran semata, karena hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi Mariani br. Sembiring yang dihadirkan dimuka persidangan sebagai saksi dalam perkara ini ;

Bahwa selanjutnya, pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan gugatan Terbanding dengan pertimbangan Pembanding dalam jawabannya tidak menyangkal sering pulang larut malam telah pula membuat Pembanding meragukan keprofesionalan Majelis Hakim yang memeriksa





dan mengadili perkara ini, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak cermat dan teliti dalam menilai saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan ini, sehingga akhirnya salah dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya ; Bahwa pertimbangan yang demikian tidak layak dipertahankan karena apabila kita perhatikan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding didepan persidangan yaitu saksi Chairani, saksi Nelda Hayati, saksi Farid Hazis Zendrato tidak ada satupun keterangannya yang dapat membuktikan bahwa Pembanding sering pulang larut malam, namun jika seandainya saksi Chairani dan Nelda Hayati dalam keterangannya ada menyebutkan Pembanding sering pulang larut malam atau melakukan perbuatan tercela sangat diragukan kebenarannya, karena keterangan kedua saksi tersebut bersumber dari cerita yang disampaikan oleh Terbanding sendiri kepada kedua saksi, oleh karena itu secara juridis keterangan kedua saksi ini tergolong sebagai saksi "testimonium de auditu" yang sama sekali tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Bahwa berdasarkan uraian juridis tersebut diatas, terbukti bahwasanya pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara ini tidak layak untuk dipertahankan sehingga produk Putusan atas dasar pertimbangan demikian harus dibatalkan ;

- II. Tentang hasil pemeriksaan yang dilakukan Psikolog Agung B. Siregar, S.Psi (vide Bukti P-4) yang menjadi dasar Majelis Hakim untuk memberikan hak asuh kepada Terbanding ;

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan Psikolog terhadap anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Lawrencia Livia yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (vide Putusan, halaman 31 – 33) :

Latar belakang kasus :

1. Dua tahun sejak ia lahir, bapak dan ibu sering terjadi pertengkaran, saat terjadi pertengkaran Livia hanya bisa menangis dan terkadang ia diungsikan masuk kamar agar terhindar dari situasi yang menekan psikologisnya ;
2. Pertengkaran bapak dan ibu tidak hanya terjadi dirumah, tidak jarang pula ditempat lain misalnya saat berada di mobil, di kolam renang dan lain-lain ;



3. Setelah pindah ke Batam, keseharian Livia hanya dihabiskan dengan kakak dan ibunya saja terlebih saat itu ibunya belum bekerja dan keseharian waktunya hanya dihabiska untuk mengasuh dan bermain dengan Livia dan kakaknya ;
4. Selama tinggal bersama ibu, Livia merasakan perhatian yang sangat baik dari ibu, bahkan pada saat ibunya sudah mendapat pekerjaan, Livia dan kakaknya harus ditiptkan di tempat penitipan anak hal itu tidak mengurangi perhatian ibunya yang setiap pagi mengurus dan menyiapkan segala kebutuhan Livia sebelum berangkat kerja dan setelah pulang kerja selalu menyempatkan waktu makan malam bersama dan bermain dengan Livia dan kakaknya ;
5. Sosok bapak yang seharusnya melengkapi perkembangan Livia dan kakaknya tidak memberi pengaruh yang berarti di saat Livia dan kakaknya harus tinggal bertiga di Batam, karena sosok bapak di ingatan Livia dan kakaknya sangat minim mengingat dari kecil pun bapaknya sangat jarang mempunyai waktu di rumah dan bermain dengan anak-anaknya ;

Evaluasi tumbuh kembang anak : Kondisi anak saat ini :

- a. Perkembangan fisik Livia tergolong cukup baik, hal ini terlihat dari perawakan tubuhnya yang sedang dan tinggi yang setara dengan anak-anak seusianya ;
- b. Kemampuan Livia untuk menulis, menggambar, berenang dan menari menandakan perkembangan motoriknya juga cukup baik ;
- c. Perkembangan emosionalnya Livia tampaknya kurang stabil, hal ini terlihat dari pengungkapan emosinya terhadap figur bapak yang cenderung negatif;
- d. Kemampuan komunikasi Livia berkembang cukup baik, hal ini terlihat dari kemampuan bahasa reseptif dan ekspretif yang normal saat berhubungan dengan orang lain dan cukup mampu membangun hubungan interaksi dengan orang lain dilingkungannya ;

Kesimpulan :

- Livia adalah seorang anak dengan kapasitas kecerdasan yang berfungsi pada taraf rata-rata (Average < Full Scale IQ = 101, dengan skala Wechler);
- Dampak perceraian yang dialami Livia lebih kepada kemarahan Livia terhadap figur bapak. Kemarahan Livia terhadap bapak merupakan reaksi situasional yang normal terhadap peristiwa perceraian orang tua. Kemarahan





Livia terhadap bapak terwujud dalam bentuk ketidakmauan Livia bertemu dengan bapak (tidak dihadapan bapak). Kemarahan Livia terhadap bapak terjadi lebih didorong karena telah menyebabkan Livia harus berpisah dari kakaknya ;

- Kedekatan antara Livia dan kakaknya menyebabkan rasa sakit hati dan dendam terhadap bapak, karena sejak kejadian pemisahan hingga saat ini Livia tidak dapat berkomunikasi sama sekali dengan kakaknya ;
- Faktor-faktor yang memperkecil dampak tekanan peristiwa perceraian terhadap kesehatan mental dan fisik Livia adalah lingkungan sekitar Livia yaitu ibu maupun kakek dan nenek (orang tua ibu) memberikan dukungan dan perhatian yang baik, kebutuhan pokok Livia terpenuhi, usia Livia dan kakaknya yang tergolong masih sangat kecil dan masih sangat membutuhkan sosok ibu dan kakaknya, sedangkan sosok bapak yang sejak awal hubungannya kurang baik terlebih lagi sifat bapaknya yang sangat temperamental dan suka memarahi Livia dan kakaknya ;

Bahwa terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Psikolog Agung B. Siregar terhadap Lawrencia Livia tersebut, turut pula dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam memberikan putusannya yang berbunyi sebagai berikut (vide Putusan halaman 34 alinea pertama sampai dengan alinea empat) ;

*"Menimbang, bahwa sejak kepergian Penggugat bersama kedua anaknya dari rumah dan tinggal di Batam ternyata Penggugat dapat membiayai kedua anaknya tersebut tanpa adanya bantuan dari Tergugat" ;*

*"Menimbang, bahwa dalam pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditentukan : baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan" ;*

*"Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 239 K/Sip/1968., tanggal 15 Maret 1969 menentukan bahwa dalam terjadi perceraian, anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibu ;*



*"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing Gracia Ling Inggrita Ginting, perempuan, lahir tanggal 18 Juli 2009 dan Lawrence Livia Ginting, perempuan, lahir tanggal 3 Oktober 2010 lebih pantas dan layak berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibunya sampai kedua anak tersebut dewasa"*

Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum sedemikian rupa, telah menunjukkan begitu dangkalnya pertimbangan yang diterapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga akhirnya berakibat Putusan dalam perkara ini pun menjadi salah dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Bahwa bila kita perhatikan hasil pemeriksaan oleh Psikolog Agung B. Siregar, S.Psi terhadap Lawrence Livia (vide bukti P-4) yang sekaligus menjadi dasar Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak dapat dijadikan sebagai landasan untuk meletakkan kesalahan terhadap Pembanding dalam perkara ini ;

Bahwa perlu diketahui, pemeriksaan yang dilakukan oleh Psikolog tersebut seluruhnya hanya sebatas pemeriksaan terhadap anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Lawrence Livia Ginting, dan juga atas dasar keterangan Terbanding sendiri dan hal itu berarti hasil pemeriksaan tersebut kebenarannya lebih cenderung berpihak pada Terbanding, maka oleh karena itu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Psikolog tersebut dikategorikan belum sempurna dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menentukan wali pengasuh terhadap anak-anak dibawah umur ;

Bahwa jika seandainya benar demikian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Psikolog tersebut, bagaimana pula dengan anak Pembanding dan Terbanding Gracia Ling Inggrita Ginting yang sampai saat ini berada bersama dengan Pembanding. Gracia Ling Inggrita Ginting selama dalam pengasuhan Pembanding juga mendapat kasih sayang yang sangat besar dan selama dalam pengasuhan Pembanding, Gracia Ling Inggrita Ginting mendapatkan haknya sebagai anak dan fasilitas yang mumpuni, seperti pendidikan yang sangat baik, makan dan tidur secara teratur dan kesehatannya juga terjamin



serta senantiasa berperilaku riang gembira, selain itu Gracia Ling Inggrita juga mendapat kasih sayang yang besar dari seluruh keluarga Pembanding ;

Bahwa hal tersebut diatas didukung dengan keterangan Saksi Ir. Menauli Tarigan. Ms, Mariani Br. Sembiring, Dan Hendrik Sinulingga dan disamping itu, Pembanding juga telah menyampaikan beberapa foto-foto mengenai keakraban, dan keceriaan anak-anak ketika bersama Pembanding yang sekaligus untuk membuktikan bahwasanya selama dalam pengasuhan Pembanding kondisi Gracia Ling Inggrita sangat baik, begitu pula pada saat Pembanding menemukan Gracia Ling Inggrita Ginting dan Lawrencia Livia Ginting ditempat penitipan anak yang ada di Kota Batam maka kedua anak tersebut begitu gembiranya melihat Pembanding dan langsung berlari serta memeluk Pembanding, hal ini membuktikan hubungan emosional antara Pembanding dengan kedua anak tersebut begitu akrab sebagaimana diterangkan oleh saksi Hendrik Sinulingga ;

Bahwa selanjutnya, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Psikolog Agung B. Siregar, S.Psi terhadap Lawrencia Livia Ginting sebenarnya telah jelas menunjukkan kekeliruan yang sangat fatal, oleh karena dari hasil pemeriksaan secara gamblang telah meletakkan kesalahan berada pada diri Pembanding, sebagaimana diterangkan dari hasil pemeriksaan oleh psikolog pada bagian kesimpulan poin 4 (empat) dan terkait dari hasil pemeriksaan tersebut sebelumnya juga telah dibantah oleh Pembanding melalui kesempatan yang telah diberikan untuk itu selama proses pemeriksaan di Pengadilan dan bila Pembanding kerap memarahi Gracia Ling Inggrita Ginting dan Lawrencia Livia Ginting sebagaimana didalilkan Terbanding, lantas mengapa Gracia Ling Inggrita Ginting yang selama ini dalam pengasuhan Pembanding sangat riang gembira dan tidak menunjukkan ekspresi negatif terhadap Pembanding ;

Bahwa sehubungan dengan itu, sebenarnya yang menjadi penyebab kondisi psikologis anak yang bernama Lawrencia Livia Ginting terganggu diakibatkan oleh kesalahan dan kecerobohan Terbanding sendiri, sebagaimana yang telah diterangkan dan diakui oleh Terbanding sendiri didalam gugatannya bahwasanya Terbandinglah yang meninggalkan Pembanding dan membawa serta anak-anak ke Batam, itu artinya perbuatan Terbanding jelas semakin memperkeruh keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang memang sedang mengalami percekcoakan, sehingga tindakan Terbanding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah jelas telah menimbulkan dampak buruk terhadap psikologis anak-anak ;

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terbanding jelas telah menunjukkan bahwasanya Terbanding bukanlah orang tua yang baik, karena Terbanding dengan tega telah memisahkan anak-anaknya dengan Pembanding yang dalam hal ini selaku Bapak dari anak-anak Pembanding, dan selama hidup berpisah dari Pembanding, Terbanding tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan keluarga Terbanding kerap menutup-nutupi keberadaan Terbanding dan anak-anak, itu artinya dapat disimpulkan bahwa Pembanding memang sama sekali tidak diberi akses untuk bertemu dengan anak-anak dan hal tersebut juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi Chairani yang merupakan ibu kandung dari Terbanding sendiri, sehingga hal tersebut sangat merugikan Pembanding karena Terbanding dengan sengaja memisahkan Pembanding dari anak-anak ;

Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim mengabulkan petitum atas gugatan Terbanding pada poin 3 (tiga) dan 4 (empat) yang menyatakan 2 (dua) orang anak yang lahir dalam perkawinan antara Pembanding dan Terbanding bernama :

1. Gracia Ling Inggrita, perempuan, umur 5 tahun, dan ;
2. Lawrencia Livia Ginting, perempuan, umur 4 tahun ;

pengasuhannya diberikan kepada Terbanding sampai anak-anak tersebut dewasa dan Pembanding juga dihukum untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan untuk setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa adalah tidak masuk akal dan tidak dapat diterima oleh Pembanding ;

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sepertinya tidak memahami atau mungkin dengan begitu saja mengabaikan dalil-dalil Jawaban dan Gugatan Balik (Rekonpensi) Pembanding yang telah disampaikan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan balik (Rekonpensi) Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Bahwa sebagaimana yang telah Pembanding sampaikan dalam Jawaban dan Gugatan Balik (Rekonpensi) bahwasanya Pembanding dengan tegas menerangkan sangat mengkhawatirkan keseriusan dan kemampuan



Terbanding dalam mengurus dan mengasuh anak-anak, oleh karena selama Pembanding berpisah dengan Terbanding, anak-anak selalu diserahkan di tempat penitipan anak dari pagi hari hingga dijemput kembali oleh Terbanding menjelang malam hari, hal tersebut terjadi diakibatkan Terbanding harus bekerja pada jam kerja pada pukul 8.30 wib sampai dengan 16.30 sore, sementara itu terbukti bahwasanya tempat penitipan anak tersebut tidak memenuhi standard dan tidak memiliki fasilitas yang memadai dikarenakan tempat penitipan anak tersebut hanyalah berupa rumah tinggal biasa dan tidak memiliki fasilitas yang cukup sebagai tempat untuk mendidik anak-anak, sehingga mengakibatkan kebutuhan anak-anak tidak tercapai, dan hal tersebut juga jelas telah diakui oleh Terbanding pada Repliknya dan didukung oleh keterangan saksi Chairani (ibu kandung Terbanding), maka keadaan demikian menunjukkan bahwasanya Terbanding sangat memiliki keterbatasan waktu dan tidak dapat untuk mengurus anak-anak, selain itu keadaan yang demikian dikhawatirkan akan membawa pengaruh buruk pada perkembangan jiwa dan fisik anak-anak dan oleh sebab itu Terbanding tidak layak diberikan hak atas pengasuhan anak dibawah umur yaitu Gracia Ling Inggrita Ginting dan Lawrencia Livia Ginting ;

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan yuridis diatas, terbukti bahwasanya sebagian pertimbangan Majelis Hakim yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 46/Pdt.G/2015/PN.MDN., tanggal 24 Juni 2015 tidak layak untuk dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya dengan ini kami mohonkan kiranya Ketua cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 46/Pdt.G/2015/PN.MDN., tanggal 24 Juni 2015.

Dan dengan mengadili sendiri

**DALAM KONPENS**

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat Dalam Rekonsensi dengan Tergugat Dalam Rekonsensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- Menetapkan Penggugat Dalam Rekonsensi sebagai wali pengasuh dari anak yang masih dibawah umur bernama Gracia Ling Inggrita Ginting dan Lawrence Livia Ginting ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 21 September 2015, menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah benar dengan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan tidak menerima gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi setidaknya dengan alasan sebagai berikut :

### A. TENTANG PERCERAIAN

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan Tergugat sering pulang larut malam bahkan hingga pagi karena bermain judi bilyar, mabuk-mabukan, berselingkuh menjual emas dan bertindak kasar kepada Penggugat.
- b. Bahwa Gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya dikuatkan oleh keterangan saksi Chairani dan Nelda Hayati yang menyatakan bahwa Tergugat sering pulang larut malam bahkan hingga pagi dimana saksi Chairani dan saksi Nelda Hayati menyaksikan sendiri kondisi Tergugat yang sering pulang larut malam bahkan hingga pagi dan selalu bertindak kasar dan marah-marah kepada Penggugat.





- c. Bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak menyangkal kalau Tergugat sering pulang larut malam bahkan pulang pagi sebagaimana dalil gugatan Penggugat
- d. Bahwa Tergugat juga dalam petitum Gugatan Rekonpensinya memohon supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat serta berkesimpulan, bahwa dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat sering Pulang larut malam dan bahkan pulang pagi dan Tergugat (rumah tangga) tidak merubah sikapnya tersebut walaupun telah dinasehati oleh Penggugat, akhirnya Penggugat pergi dari rumah dengan membawa kedua orang anaknya karena tidak tahan lagi atas sikap Tergugat dan Penggugat tidak mau lagi hidup bersatu dengan kemabli dengan Tergugat, dengan demikian maka tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sehingga tujuan Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam UURI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai, maka dengan demikian Perkawinan Penggugat dengan Tergugat cukup beralasan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

OLEH KARENANYA PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TINGKAT PERTAMA SUDAH BENAR DAN TEPAT YANG MENYATAKAN PERKAWINAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGAL AKIBAT HUKUMNYA.

**B. TENTANG HAK ASUH KEDUA ORANG ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT.**

1. Bahwa pertimbangan hakim dalam hal memutuskan hak asuh anak didasarkan oleh setidaknya keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti yang diajukan dalam Persidangan antara lain :
  - a. Dalil gugatan Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain karena Tergugat hampir tiap hari pulang larut malam bahkan pulang pagi karena bermain bilyar, selain itu Tergugat



jarang di rumah dengan alasan banyak pekerjaan, kalau dinasehati malah membanting pintu.

- b. Jawaban Tergugat yang tidak menyangkal kalau Tergugat sering pulang larut malam bahkan hingga pagi dan jarang ada di rumah.
- c. Keterangan saksi Nelda Hayati dan Chairani yang menerangkan bahwa Tergugat sering pulang larut malam bahkan hingga pagi serta berbuat kasar kepada Tergugat di hadapan anak-anak
- d. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Psikolog Agung B. Siregar, S. Psi terhadap Lawrence Livia Ginting yang pada pokoknya menyatakan :
  1. Livia adalah seorang anak dengan kapasitas kecerdasan yang berfungsi pada taraf rata-rata (Average ; full scale IQ =101 dengan skala Wechsler)
  2. Dampak perceraian yang di alami Livia lebih kepada kemarahan Livia terhadap Figur Bapak, kemarahan Livia terhadap Bapak merupakan reaksi situasional yang normal terhadap peristiwa perceraian orangtua, Kemarahan Livia terhadap Bapak terwujud dalam bentuk ketidakmauan Livia bertemu dengan Bapak dan pengucapan kata-kata makian terhadap Bapak (Tidak di hadapan Bapak). Kemarahan Livia terhadap Bapak terjadi lebih di dorong karena telah menyebabkan Livia berpisah dengan kakaknya
  3. Kedekatan antara Livia dengan kakaknya menyebabkan rasa sakit hati dan dendam terhadap Bapak, karena sejak kejadian pemisahan hingga saat ini Livia tidak dapat berkomunikasi sama sekali dengan kakaknya
  4. Faktor-faktor yang memperkecil dampak tekanan peristiwa perceraian terhadap kesehatan mental dan fisik Livia adalah lingkungan sekitar Livia yaitu ibu maupun kakek dan nenek (orangtua ibu) memberikan dukungan dan perhatian yang baik, kebutuhan pokok Livia terpenuhi , usia Livia dan kakaknya yang tergolong masih sangat kecil dan masih sangat membutuhkan sosok ibu dan kakaknya, sedangkan sosok Bapak yang sejak awal hubungannya kurang baik terlebih lagi sifat bapaknya yang sangat temperamental dan suka memarahi Livia dan kakaknya,



- e. Keterangan saksi Farid Azis Zendrato yang menjelaskan tentang kategori orangtua yang layak merawat anak yaitu orangtua yang memiliki kemampuan untuk mengasuh anak serta tidak cacat moral
2. Bahwa Pertimbangan hakim memberikan hak asuh terhadap anak kepada ibu telah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239/K/Sip/1968 tanggal 15 Maret 1969 yang menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibu.
3. Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan hakim telah keliru mengambil putusan dalam perkara ini karena hanya berdasarkan pemeriksaan Psikolog yang dilakukan terhadap Lawrencia livia Ginting yang dilakukan oleh Psikolog Agung B. Siregar S.Psi, sedangkan Gracia Ling Inggrita Ginting yang diambil secara paksa oleh Pembanding untuk tinggal bersama pembanding tidak dipertimbangkan.
4. Bahwa alasan Pembanding menyatakan Putusan Majelis hakim tersebut berdasarkan pertimbangan hukum yang dangkal adalah keliru dan tidak sesuai dengan fakta hukum dan fakta persidangan dimana Pembanding tentunya diberi kesempatan yang sama dengan Terbanding untuk mengajukan saksi dan alat bukti yang berkaitan dengan kemampuan pembanding untuk mengasuh anak namun hal tersebut tidak diajukan oleh Pembanding. Dari bukti T1 hingga bukti T-5 yang diajukan oleh Tergugat tidak ada 1 bukti pun yang menguatkan kemampuan dan kelayakan Pembanding mengasuh anaknya yang masih di bawah umur, selain itu dari keterangan saksi Farid Azis Zendrato yang merupakan staff KPAID bahwa Pembanding tidak pernah memberi ruang bagi terbanding, maupun KPAID dan unsur pemerintah lainnya seperti Pekerja Sosial dari Dinas Sosial untuk bertemu dengan anak yang bernama Gracia ling Inggrita ginting, sehingga pernyataan Pembanding yang menyatakan bahwa Gracia Ling Inggrita Ginting selama dalam pengasuhan Pembanding mendapatkan haknya sebagai anak dengan fasilitas yang mumpuni, seperti pendidikan yang baik, makan dan tidur secara teratur dan kesehatannya juga terjamin serta senantiasa berperilaku riang gembira tidak dapat dibuktikan dan diukur kebenarannya dalam pesidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*DENGAN DEMIKIAN TELAH TEPATLAH PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM YANG MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT /TERBANDING UNTUK MENDAPATKAN HAK ASUH KEDUA ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT.*

### C. TENTANG NAFKAH ANAK

Bahwa Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No 46/Pdt.G/2015/PN.Mdn telah memutuskan selain mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding terhadap hak asuh anak, Majelis Hakim juga mengabulkan Gugatan Terhadap nafkah anak sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) setiap bulan , hal ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tepatnya Pasal Pasal 41 huruf b Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus maka Bapaklah yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut, dan apabila Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut maka Pengadilan dapat menentukan Ibu dapat ikut membantu memikul tanggungjawab tersebut. Dalam hal ini Bapak atau Tergugat dengan pekerjaannya sebagai PNS golongan III adalah mampu. *Maka dengan demikian telah benar dan cermatlah Putusan hakim Tingkat pertama yang mengadili perkara ini.*

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pembanding tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah keliru dan salah dalam memberikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini.

Bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding HANYALAH MERUPAKAN PENGULANGAN HAL-HAL YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH PARA PEMBANDING DALAM PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA DAN BUKAN MERUPAKAN HAL-HAL YANG BARU SEHINGGA SUDAH TEPAT JIKA DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI MEDAN

Dan untuk Selanjutnya kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi amar putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding
2. Menolak Permohonan Banding beserta alasan-alasannya dari Pemanding;
3. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan No.46/Pdt.G/2015/PN.Jkt Mdn, tanggal 24 Juni 2015;

Atau :

## DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja GBKP Pasar VI Selayang II Klasik Medan Kutajurung pada tanggal 19 Agustus tahun 2008 dan telah terdaftar pada kantor catatan sipil di Medan sesuai dengan Akta Perkawinan No. 1080/IST/2008, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada panitra Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan 1 (satu) set salinan putusan Pengadilan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan agar didaftarkan dalam daftar yang telah disediakan;
3. Menyatakan dalam hukum 2 (dua) orang anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama: Gracia Ling Inggrita Ginting, Perempuan, umur 5 tahun dan Lawrencia Livia Ginting, perempuan, umur 4 tahun dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibunya sampai anak-anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan setiap bulannya kepada kedua anak yang bernama Gracia Ling Inggrita Ginting, Perempuan, umur 5 tahun dan Lawrencia Livia Ginting, perempuan, umur 4 tahun sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Biaya hidup (nafkah) sebesar Rp. 1.000.000,- x 2 orang anak = Rp. 2.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - b. Biaya pendidikan (sekolah) sebesar Rp. 1.000.000,- x 2 orang anak = Rp. 2.000.000,- (tiga juta rupiah);

## II. DALAM REKONPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonsensi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, begitu pula kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya ternyata berisi uraian-uraian yang mendukung putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 46/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 24 Juni 2015, sehingga baik memori banding maupun kontra memori banding tersebut diatas tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 46/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 24 Juni 2015, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo karena pertimbangan tersebut telah tepat serta benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pertengkaran antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi perkawinan aquo tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) propinsi Sumatera Utara telah berusaha melakukan mediasi untuk masalah rumah tangga antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat atas laporan Terbanding semula Penggugat akan tetapi tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Pembanding semula Tergugat tidak bersikap kooperatif  
( bukti P4)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 46/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 24 Juni 2015 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan KUHPdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 46/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 24 Juni 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 oleh kami Dr. H. SOEDARMADJI, SH.M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, DHARMA E. DAMANIK, SH.MH., dan DALIZATULO ZEGA, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Desember 2015 nomor : 410/PDT/2015/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan diucapkan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta HAMONANGAN RAMBE, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri pihak-pihak berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.

Dr. H. SoedarmaDji, SH.M.Hum.

ttd

2. DALIZATULO ZEGA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hamonangan Rambe SH.MH.